



Penerepan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan dan Penganiayaan Terhadap Ibu Rumah Tangga Di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau)

Rica Reagita¹, Wilson Gandi², Devi Anggreni Sy³, Wawan Fransisco⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Sosial Humaniora, Universitas Bina Insan, Indonesia

Email: gitaakk3007@gmail.com¹, wilsongandi@univbinainsan.ac.id², devi_anggreni@univbinainsan.ac.id³, wawanfransisco@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan dan penganiayaan terhadap ibu rumah tangga di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus di Polres Lubuklinggau). Rumusan masalah penelitian meliputi: 1) Bagaimana penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut; 2) Faktor-faktor apa yang memengaruhi tersangka; dan 3) Hambatan apa yang dihadapi selama proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumen, serta wawancara dengan informan terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam kasus pidana anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversifikasi. Penanganan perkara dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan anak maupun jalur non-litigasi melalui mediasi penal sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun terbukti bersalah, anak tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Faktor penyebab kejahatan ini meliputi faktor internal (mentalitas dan pendidikan rendah) serta faktor eksternal (ekonomi, pengaruh konten pornografi, dan kondisi korban). Proses penyidikan menghadapi hambatan berupa pandangan retributif masyarakat, keterbatasan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, minimnya sarana prasarana pada unit PPA akibat keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya regulasi pelaksana terkait diversifikasi.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Percobaan Pemerkosaan, Penganiayaan, Anak.

Abstract

This research examines the application of law to children as perpetrators of attempted rape and abuse of housewives in Lubuklinggau City (Case Study at the Lubuklinggau Police Station). The research objectives are to analyze: 1) the legal implementation against child perpetrators; 2) the influencing factors; and 3) the obstacles encountered during the investigation. This study employs a normative-empirical method with conceptual and legislative approaches. Data were collected through literature reviews, document analysis, and interviews with relevant informants. The findings conclude that law enforcement in juvenile criminal cases should prioritize a restorative justice approach through the diversion system. Cases are handled either through litigation in juvenile court or non-litigation via penal mediation, in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Despite being proven guilty, children retain their right to legal protection under Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Factors triggering these crimes include internal factors (mentality and low education) and external factors (economic pressure, influence of pornographic content, and circumstances related to the victim). The investigation process faces several hurdles, such as the public's retributive view, limited quality and quantity of law enforcement officers, inadequate facilities at the PPA unit due to budget constraints, and the lack of comprehensive implementing regulations regarding diversion.

Keywords: Law Enforcement, Attempted Rape, Abuse, Children.

PENDAHULUAN

Indonesia Merupakan Negara Hukum dimana pernyataan tersebut diakui di dalam Konstitusi kita yaitu Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang di dalamnya berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dari pernyataan ini maka segala sesuatu yang di lakukan di negara indonesia harus berlandaskan pada hukum positif yang berlaku. Hukum sendiri merupakan himpunan serta kumpulan dari peraturan yang di dalamnya berisikan perintah serta larangan guna mengurus tata tertib suatu masyarakat, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Utrecht. Maka dari itu produk produk hukum yang dihasilkan ini nantinya haruslah di taati oleh masyarakat. (Perdana, 2020) Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia, keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara moril, material maupun nyawa. Apalagi dengan adanya era yang seperti ini, dimana dunia serasa kacau dengan adanya lonjakan kejahatan yang semakin merajalela, hal ini dikarenakan kurangnya kehidupan yang layak bagi 1 2 masyarakat golongan menengah kebawah.

Kurangnya kehidupan yang layak ini salah satunya disebabkan oleh minimnya pemasukan dalam sektor ekonomi di dalam suatu keluarga di sebuah masyarakat, hal ini pun berimbas menjadi sebuah dampak yang buruk dimana akan kejadian tersebut dapat melahirkan itikad dan juga niat buruk untuk melakukan sebuah tindak pidana. Selain berimbas pada lingkungan masyarakat yang di naungi, lahirnya itikad buruk dan juga niat butuk tersebut dapat mengakibatkan berubahnya perilaku orang tua tersebut pada anaknya.

Apabila perubahan perilaku orang tua terhadap anak tersebut menjadikan anak depresi, maka nantinya dapat juga membuat anak tersebut menjadi buruk dengan lahirnya suatu ide dan juga niat yang buruk terhadap sekitarnya guna melampiaskan apa yang terjadi di keluarga anak tersebut. (Perdana, 2020) Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas (Ultimum Remedium). Kejahatan juga sudah merambat terhadap kalangan anak-anak.

Bukan hanya Anak sebagai korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana. Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak

pidana. Anak sebagai sosok yang lemah dan 3 tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut sebagai Juvenil Delinquency. (Raydytia, 2023) Tindak pidana anak (Juvenil Delinquency) merupakan salah satu masalah urgen pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia. Seyogianya Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara.

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2. Anak merupakan suatu elemen penting negara, maka terhadap Tindak Pidana anak Konstitusi Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

- a) Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b) Bahwa untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c) Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (Conventional on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus hukum terhadap anak yang berhadapan hukum;
- d) Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komperenshif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang sistem peradilan anak. (Febrianka, 2022) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya,

yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai. Fenomena kejahatan anak di 5 Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan.

Banyaknya peristiwa-peristiwa tawuran pelajar, pencurian, pemerkosaan, narkoba, seks bebas, miras, bolos sekolah dan perilaku-perilaku menyimpang lain menunjukkan bukti bahwa Juvenile Delinquency perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi penerus bangsa perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan supaya tidak terjerumus kedalam kenakalan remaja serius ataupun melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam contoh kasus percobaan pemerkosaan yang di lakakukan oleh anak di bawah umur ternyata cukup banyak dimana kasus ini banyak terjadi di daerah jakarta dan bandung serta jawa timur. (Yanlua, 2019) Dalam kasus di kota Lubuklingau sendiri, adanya kasus anak yang berusia baru 15 tahun melakukan penganiayaan dan percobaan pemerkosaan.

Menurut Kapolres Lubuklinggau, AKBP Harissandi melalui Kasat Reskrim, AKP Robi Sugara didampingi KBO Satreskrim, Iptu Bambang Sismoyo dan Kanit PPA, Aiptu Christina, pelaku 6 melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan dan penganiayaan tersebut di kontrakan korban. "Korban ketika itu sedang tidur dengan anaknya berumur 2 tahun," kata Kasat Reskrim. Kemudian korban hendak mengambil handphone dengan kondisi setengah sadar.

Dan melihat ada seseorang laki-laki yang tidak dikenal sedang berdiri di ujung kaki korban tanpa menggunakan pakaian apapun. Sehingga melihat hal tersebut korban lantas ketakutan. Namun tiba-tiba pelaku langsung menindih tubuh korban dan membekap mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya agar tidak berteriak. "Korban melakukan perlawanan langsung memberontak dan menarik rambut pelaku sambil berteriak meminta tolong kepada warga yang ada disekitar," ujarnya. Lalu pelaku makin beringas dan mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya. Dan korban kembali berteriak meminta tolong.

Namun dijawab oleh pelaku. Lantas saat itu juga pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Pelaku menganiaya dengan cara memukul, meninju kearah bibir dan mengigit lengan kiri korban sebanyak 2 kali. 7 Akibat penganiayaan tersebut, mengakibatkan bibir bagian atas dan bawah korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Tak hanya itu, lengan korban lebam akibat gigitan pelaku. Kejadian tersebut dilaporkan korban ke Polres lubuklinggau untuk ditindak lanjuti.

Polisi yang menerima laporan tersebut melakukan penyelidikan. Dan hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku yakni AN. Dan didapat informasi tentang keberadaan pelaku AN yang saat itu sedang berada di Jalan Durian II, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I. Polisi kemudian berdasarkan bukti keterangan yang cukup dari saksi serta barang bukti, lalu pada Minggu, 9 April 2023 sekitar pukul 00.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap pelaku. (Berita Lubuklinggau, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan Normatif-Empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) adalah Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (Peraturan Perundang undangan dan dokumen tertulis lainnya).

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap. (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan Dan Penganiayaan Ibu Rumah Tangga Di Kota Lubuklinggau. Tindak pidana sudah diatur di dalam KUHP dinyatakan bahwa “kesalahan yang pelakunya dapat dipidana jika perbuatan pelakunya sudah disebutkan dalam peraturan yang berlaku sebelum kesalahan itu memang benar telah diperbuatnya dan perbuatan itu yang membawa konsekuensi hukum berupa sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan”.

Pengaturan mengenai kejahatan di Indonesia diatur dalam aturan yang telah di kodifikasi yaitu KUHP. Sistematika KUHP pada masa kini meliputi 3 buku antara lain: Buku I tentang Peraturan umum yang berisi aturan umum yang menjadi dasar berlakunya sistem hukum pidana (*materil*) baik di KUHP maupun diluar KUHP atau UU hukum pidana khusus. Buku II tentang Kejahatan yang mengatur mengenai tindak pidana beserta ancaman pidananya, dan Buku III tentang Pelanggaran. Suatu tindak pidana dapat dikhususkan ke dalam suatu delik salah satunya tindak pidana pemerkosaan.

Di dalam KUHP tidak mengenal tindak pidana pemerkosaan namun perkosaan dimana tindak pidana ini termasuk ke dalam “Buku II sebagai tindak pidana kejahatan”, lebih tepatnya pada “Bab XIV” dibawah judul “Kejahatan terhadap Kesusilaan”. Suatu tindakan jahat dapat dimasukkan ke dalam delik dimana delik sendiri diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang tindak pidana. “Delik kesusilaan” diartikan sebagai delik yang berkaitan dengan masalah kesusilaan dimana kesusilaan sendiri dimaknai sebagai perbuatan yang berkaitan dengan tata krama dan kesopanan perbuatan moral.

Tetapi, dalam memastikan ruang lingkup kesusilaan hampir sulit, hal ini berkaitan dengan definisi serta batas kesusilaan sangat luas serta adanya perbedaan dari sudut pandang masyarakat.¹² Adapun beberapa jenis-jenis kejahatan yang termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan yang termaktub dalam KUHP yakni pemerkosaan (Pasal 285), melakukan persetubuhan dengan wanita yang sedang tidak sadarkan diri seperti pingsan (Pasal 286), bersetubuh dengan wanita yang belum menginjak usia 15 tahun (Pasal 287), bersetubuh dalam pernikahan dengan wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288), perbuatan cabul (Pasal 289), perbuatan cabul dengan yang sedang tidak sadarkan diri seperti pingsan dan belum 15 tahun (Pasal 290), perbuatan cabul dengan anak di bawah umur yang sesama jenisnya (Pasal 292), dan persundalan atau prostitusi (Pasal 295).

Berdasarkan jenis kejahatan terhadap kesusilaan tersebut, tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang bertentangan terhadap norma kesusilaan yang telah diatur pada

Pasal 285 KUHP karena Pemerkosaan sendiri didefinisikan sebagai tindakan seseorang untuk melampiaskan nafsu seksual kepada orang lain dengan cara memaksanya untuk melakukan hubungan badan atau perbuatan asusila yang menyimpang dari moral dan hukum.

Pemerkosaan ada yang dilakukan dengan cara ancaman dan pemaksaan yang menimbulkan perasaan trauma hingga hilangnya kehormatan bagi korban. Keberadaan dari kata “memaksa” dan kata “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” itu, telah dianggap masuk sebagai unsur-unsur objektif adanya tindak pidana pemerkosaan. Namun tidak jarang jika ada perbuatan pemerkosaan yang datang dari ulah korban itu sendiri karena tiada akibat tanpa adanya sebab.

Penegakan hukum sebagai suatu usaha lembaga hukum dalam menindaklanjuti perkara jika ada yang melanggar melawan hukum. Berdasar pada Soerjono Soekanto, “penegakan hukum merupakan tindakan sesuai dengan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai dan mewujudkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

“Penegakan hukum pidana memiliki arti sendiri, yaitu suatu proses aparat penegak hukum pidana melakukan tindakan memeriksa seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan kejahatan atau melanggar hukum dengan tujuan untuk memastikan seseorang tersebut bersalah atau tidaknya secara hukum”. Pada suatu sistem peradilan pidana anak penegakan hukum pada perkara pidana anak hendaklah diutamakan dengan proses diversifikasi berdasarkan “pendekatan *restorative justice*”. *Restorative justice* merupakan proses dalam mengatasi permasalahan untuk menentramkan hati tanpa adanya pembalasan dengan mengikutsertakan pelaku, korban, dan saksi dalam penyelesaiannya. Sedangkan diversifikasi merupakan peralihan proses peradilan pidana anak dari digunakannya peradilan pidana untuk dibawa diluar peradilan pidana.

Anak yang berlaku sebagai seorang pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan dan penganiayaan tentu saja memerlukan penegakan hukum yang berbeda. Dalam prakteknya dapat diselesaikan kedalam dua cara yang pertama proses pengadilan anak melalui “jalur Litigasi” dan selanjutnya yakni melalui “diversi dengan mediasi penal sebagai alternative penyelesaian pidana melalui jalur non formal”. Anak yang terbukti melakukan tindak pidana akan tetap diproses secara hukum sesuai yang tertuang dalam “UU No. 11 Th 2012 tentang SPPA”, dalamnya berisi “aturan dan mekanisme dalam sistem peradilan pidana anak yang dihadapkan dengan hukum”. Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana tertuang dalam

“Pasal 1 ayat (3) UU SPPA yakni seseorang yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.¹⁹ Anak yang terbukti melakukan tindak pidana akan terlebih dahulu diusahakan diversi dalam penyelesaian perkara.

Hal ini tercantum dalam “Pasal 7 ayat (2) Huruf a UU. Nomor 11 tahun 2012 mengenai SPPA yang menegaskan bahwa diversi dapat dilaksanakan asal ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana”. Pada kasus “anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan dan penganiayaan”, proses pelaksanaan diversi pelaku harus dilakukan dengan persetujuan dari korban ataupun keluarga korban, beserta keinginan anak dan juga keluarga.

Hal ini sebab pada KUHP ancaman pidana maksimal bagi pemerkosa adalah “12 tahun penjara, dimana dalam perkara ini terdapat seorang korban anak sehingga tindak pidana ini merupakan tindak pidana berat sehingga perlu diupayakan proses diversi”. Proses diversi dilaksanakan dengan jalur musyawarah dengan keterlibatan anak beserta orang tua ataupun wali, korban ataupun orang tua wali, pembimbing masyarakat, pekerja sosial profesional berdasar pada pendekatan restorative justice.

Pengaturan diversi dilakukan dengan pengawasan pembimbing kemasyarakatan. Hasil dari diversi ini akan mengarah pada 2 kemungkinan, kesepakatan diversi yang berhasil atau kesepakatan diversi yang gagal. Apabila perjanjian pengalihan berhasil, penyidik bertugas menyampaikan berita acara pengalihan dan perjanjian pengalihan kepada ketua pengadilan agar dibuatnyapenetapan.

Akan tetapi, bila prosedur pengalihan tidak disetujui kedua belah pihak, selanjutnya akan dialihkan pada prosedur persidangan pada pengadilan setempat.²¹ Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang “SPPA dalam mengatasi perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dapat menggunakan sistem diversi”. Akan tetapi pada perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam “ketentuan KUHP” tidak adanya aturan terkait proses dari diversi. Hal tersebut dikarenakan dalam “Pasal 285 KUHP” sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan hanya berupa pidana penjara saja yakni “pidana penjara paling lama 12 tahun”. Namun apabila “anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan” yang diancam Pasal 285 KUHP tetap bisa dilaksanakannya diversi.

Hal ini disesuaikan dengan asas hukum pidana yakni “*Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang berarti bahwa peraturan yang baru ditetapkan dapat mengesampingkan peraturan yang terdahulu”. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 103 KUHP yang mana dinyatakan bahwa ketentuan dalam KUHP berlaku juga untuk berbagai perbuatan yang dalam peraturan

perundang-undangan yang lainnya diancam pidana kecuali bila penentuannya dengan ketentuan lainnya oleh UU. Ketentuan Pasal 103 ini mengandung “*asas lex specialis derogate lex generalis*” yang artinya “bahwa ketentuan pada peraturan khusus dapat mengesampingkan peraturan umum”. Maka dari itu “UU No. 11 tahun 2012” yang merupakan peraturan khusus dapat mengesampingkan KUHP yang merupakan peraturan umum.

Anak yang sebagai pelaku dari tindak pidana percobaan pemerkosaan dan penganiayaan bukan hanya wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sesuai dengan ketentuan pada “Pasal 64 UU No 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan terhadap anak yaitu perlakuan kepada anak secara manusiawi, pemisahan dari orang dewasa, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam”.

Perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum atau “anak sebagai pelaku tindak pidana” telah diatur tegas dalam “Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang mana ditentukan bahwa anak memiliki hak untuk tidak dianiaya, tidak disiksa, atau tidak dijatuhi hukuman yang tidak manusiawi, hukuman mati atau hukuman seumur hidup”. “Anak juga memiliki hak agar tidak dirampas kebebasan secara melawan hukum, yang mana apabila kebebasan anak dirampas maka anak berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dengan memperhitungkan kebutuhan pengembangan sesuai usianya serta harus terpisah dari orang dewasa kecuali untuk kepentingan si anak.

Anak yang dirampas kebebasannya juga memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya dan juga memiliki hak untuk membela dirinya sendiri serta memperoleh keadilan di depan hukum. Penangkapan, penahanan dan sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh dalam perkara pidana anak. Ketentuan dalam Pasal 66 HAM ini juga sejalan dengan ketentuan pada Pasal 3 UU SPPA. Selain itu dalam UU No. 11 Tahun 2012 termaktub bahwasanya keadilan restorative dan sistem diversif merupakan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya pada Pasal 2 UU SPPA telah diatur secara tegas mengenai asas-asas yang digunakan dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak ini salah satunya asas perlindungan, keadilan, non dikriminasi, dan lain sebagainya. (Dwi Apriani, 2023)

Faktor Yang Mempengaruhi Tersangka Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan dan Penganiayaan Terhadap Korban Berbagai faktor yang menimbulkan terjadinya percobaan pemerkosaan dan penganiayaan yakni faktor internal yang berasal dari

mental pribadi seorang pelaku seperti sakit jiwa, rendahnya mental, pendidikan. Hal tersebut didukung oleh faktor :

1. Kurangnya bertaqwa kepada Tuhan Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya mental dan moral pelaku seperti melakukan pengancaman bahkan jika tidak dituruti, pelaku bisa mengambil tindakan lebih dan tidak ada ampun bagi korban.

2. Kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi perbuatan yang ia lakukan. Kebanyakan tindak pemerkosaan sendiri dianggap remeh oleh anak. Pasalnya anak kurang pemahaman dari tindakan yang mereka lakukan dapat membawa dampak buruk ke mereka.

3. Mengikuti pergaulan yang salah. Faktor ini menjadi faktor yang berpengaruh pada seseorang untuk menentukan karakteristik di masa mendatang. Faktor tersebut nantinya mampu mempengaruhi perkembangan mental serta karakter seseorang pada kehidupan yang dijalannya. Peran orang tua wajib mendampingi saat mengasuh anak sedari dini agar hal-hal negatif tidak menimpa buah hati mereka.

4. Faktor yang datang dari korban seperti berpakaian terbuka Tidak heran jika ada pemerkosaan yang terjadi akibat gaya berpakaian dari korban. Saat mengenakan pakaian terbuka seharusnya perempuan bisa tetap waspada bahkan ada beberapa kasus yang terjadi saat perempuan berpakaian tertutup.

Hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir karena jika sudah di minimalisir saja hal ini masih kerap terjadi lalu bagaimana jika perempuan kembali berpakaian terbuka karena mereka merasa jika berpakaian tertutup pun sia-sia?. Keluhan seperti ini sering dikaitkan dengan kondisi kejiwaan si pelaku yang memiliki nafsu yang besar. 5. Faktor dari korban seperti tidak berani berbicara Dalam kasus pemerkosaan banyak korban yang bungkam. Pasalnya, sebagian orang merasa malu dan merasa takut akan pembalasan dari pelaku, dan sebagian lagi terancam cerita mereka tidak akan didengar dan orang tidak mempercayainya. Itulah yang membuat korban sendirian menanggung beban psikologis dan tekanan berat. Seringnya menyalahkan diri sendiri hingga dapat berakibat fatal seperti bunuh diri jika korban mengandung anak dari pelaku yang tidak diinginkan.

Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa kasus pemerkosaan tidak ada habis-habisnya. 84 Ada juga faktor eksternal seperti dari faktor ekonomi, menonton film porno, atau bahkan timbul dari korban itu sendiri. Hal tersebut didukung oleh faktor : a. b. Faktor adanya kesempatan untuk melakukan pemerkosaan. Peluang melakukan kejahatan dapat muncul kapan pun serta dimana pun. Ada yang terjadi saat jalanan sepi, saat pulang larut malam, dan ada juga terjadi saat naik di angkutan umum yang sepi. Hal tersebut terjadi karena adanya kesempatan

dari pelaku terutama di saat kondisi sepi. Tidak ada salahnya jika sebagai perempuan untuk tetap waspada terhadap hal sekitar karena tidak ada yang mengetahui kapan hal yang buruk terjadi.

Faktor ekonomi dari korban Pemerkosaan banyak dilakukan oleh masyarakat kelas bawah akibatnya timbul keinginan dari korban untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan perbuatan asusila atas dasar uang yang dijanjikan. Anak sebagai pelaku tindak pidana membutuhkan perhatian dan penanganan khusus, juga dalam hal perlindungan bagi anak. Meskipun anak melakukan tindak pidana, mekanisme peradilan anak diatur secara khusus dan berbeda.

Secara umum, berikut ini faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Sesuai dengan teori motivasi bahwa seorang anak melakukan sesuatu yang dianggap melanggar hukum yang berlaku bukan karena tidak ada sebab atau sesuatu hal yang tidak memiliki latar belakang untuk itu motivasi adalah salah 85 satu seorang anak dapat melakukan tindak kejahatan yang pada dasarnya semua warga Negara Indonesia mengetahui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia pada saat ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri manusia secara sadar ataupun tidak sadar yang dilakukan dengan perbuatan tertentu dan juga tujuan tertentu. Untuk itu motivasi juga sering diartikan sebagai usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tergerak untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapainya dengan tujuan tertentu sehingga mendapat kepuasan yang dianggap dipenuhinya dengan perbuatannya, yaitu: a. b. Faktor Usia Faktor usia adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan karena pada dasarnya kejahatan akan muncul sesuai dengan usia dan tidak menutup kemungkinan anak dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum yang ada karena faktor usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang dianggap telah melanggar hukum. Sebab, pada faktanya narapidana juga bisa berumur usia muda yang dianggap memang sudah melanggar hukum dan tidak bisa ditoleransi lagi tindakan yang dilakukan. Faktor Kelamin Faktor kelamin juga merupakan suatu faktor yang menyebabkan suatu Tindakan pidana tersebut dapat terjadi pada anak usia di bawah umur. Paul W.

Tappan mengemukakan bahwa kenakalan anak tersebut dapat dilakukan seorang anak laki-laki maupun anak perempuan walaupun pada umumnya jumlah anak laki laki lebih banyak melakukan kejahatan daripada perempuan. c. 4.3.3 Faktor Keluarga Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter

pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. (Tri Astuti, 2022).

Kendala Yang di Dapat Saat Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan di Polres Kota Lubuklinggau Untuk melaksanakan penyidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum karena menjadi tersangka tindak pidana percobaan pemerksaan dan penganiayaan dalam sistem peradilan pidana anak. Meskipun telah ada Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi acuan bagi penyidik dalam menangani anak. Namun dalam praktek masih ditemukan berbagai kendala yang menjadi hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap anak.

Kendala yang dimaksud antara lain: 1. Faktor Masyarakat Selama ini masyarakat di Indonesia masih memiliki pandangan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus diberikan hukuman yang setimpal tidak terkecuali dengan anak. Seorang anak yang terlibat dalam jaringan narkoba dianggap sebagai kejahatan yang besar dan membahayakan bagi kehidupan masyarakat sehingga pelakunya harus dihukum berat. Persepsi masyarakat yang demikian akan mempengaruhi proses peradilan pidana anak yang berjalan di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Penegak hukum dituntut untuk menjatuhkan pidana kepada anak agar tidak melakukan keresahan lagi di tengah masyarakat. Sampai sekarang masyarakat masih menganut paham pembalasan, dengan mencera, menghinakan seseorang yang melakukan kejahatan. Persepsi demikian sangat terasa ketika penegak hukum telah transparan dalam menyelesaikan kasus anak dengan melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat. Namun dalam beberapa kasus masyarakat tidak mendukung adanya proses perdamaian yang berlangsung melalui diversi, karena mereka berpandangan bahwa kenakalan yang dilakukan anak sudah melampaui batas kewajaran.

Pandangan masyarakat yang sedemikian rupa tentang kejahatan narkoba membuat anak sulit memperoleh hak-haknya dalam sistem peradilan pidana anak. Terkadang oknum-oknum masyarakat tertentu melakukan penekanan terhadap penegak hukum agar anak yang melakukan tindak pidana dihukum seberat-beratnya. Penekanan dari masyarakat merupakan faktor yang bersifat eksternal namun 88 memberi pengaruh yang cukup kuat dalam proses penanganan anak dalam sistem peradilan. 2. Faktor Penegak Hukum Sebagaimana teori legal system yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman bahwa berjalanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu Undang-undang (Good Legislation), Penegak Hukum (Legal Structure) dan Budaya Hukum (Legal Culture). Secara praktikal perlindungan

hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana dipengaruhi oleh faktor penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim). Faktor penegak hukum ini dapat dibagi menjadi dua 1). Secara kualitas; 2). Secara kuantitas. Secara kualitas penegak hukum belum memahami secara keseluruhan mengenai penyelesaian kasus anak melalui proses peradilan khususnya dalam penerapan kebijakan diversi. Diversi memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut diversi. Setiap tindak pidana yang terjadi dan masuk dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan. Penerapan diversi dalam banyak praktek banyak disalahgunakan oleh penegak hukum baik di perkotaan maupun di berbagai daerah di Indonesia.

Lemahnya kualitas integritas penegak hukum yang ada membuat proses penerapan diversi digunakan untuk menyelesaikan kasus 89 melalui kesepakatan tanpa ada musyawarah dan mufakat yang semestinya melibatkan berbagai pihak. Praktek ini kemudian membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap proses peradilan yang ada dan berujung pada pengabaian hak-hak anak. Sedangkan secara kuantitas penyidik untuk perkara anak yang ada tersebar di seluruh Polda, Polres dan Polsek belum sesuai dengan kebutuhan, serta belum optimalnya kualitas penyidik perkara anak baik dari segi kemampuan, keahlian maupun keterampilan dalam menangani perkara anak seperti masih banyak Penyidik PPA yang belum mendapat pelatihan khusus.

Beban tugas dan tanggung jawab perkara yang ditangani baik secara kualitas maupun kuantitas tidak proporsional. Penyidik tidak saja memeriksa atau menangani satu perkara yang harus diselesaikan, akan tetapi penyidik dengan keterbatasan jumlah personel pada unit satuannya, dibebani dan ditugaskan untuk memeriksa dan menyelesaikan lebih dari satu perkara dengan kualifikasi perkara yang variasi (berat dan ringan). 3. Faktor Sarana dan Prasarana RPK/PPA Faktor sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri dalam memberikan penyidikan khusus bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana, kendala yang muncul akibat faktor ini disebabkan karena belum adanya dukungan anggaran untuk membangun sarana prasarana yang memadai guna melaksanakan proses penyidikan 90 perkara anak secara proporsional dan akuntabel seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) masih banyak yang belum layak. Sebagaimana diketahui bersama anak yang menjadi pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perlakuan khusus baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dihadapan persidangan. Pada tahap penyidikan anak mesti diperiksa di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) atau saat ini dikenal dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak

(PPA). Unit ini dibangun untuk menempatkan anak dan memeriksanya selama proses penyidikan.

Adanya ruang RPK atau PPA ini berfungsi untuk menghindarkan anak dari tahanan atau narapidana dewasa yang akan memberikan dampak psikologis yang buruk untuk perkembangan kepribadiannya. Untuk itu memerlukan suatu ruangan atau unit khusus yang diperuntukan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana termasuk narkoba.

Bagaimanapun posisi dan kedudukan mereka dalam peredaran narkoba anak tetaplah anak yang belum memiliki kematangan berfikir dan berhak atas segala hak yang dijamin oleh undang-undang dalam semua tahap pemeriksaan. 4. Belum Adanya Aturan Pelaksana Diversi Aturan pelaksana dalam sebuah kebijakan hukum memiliki posisi yang sangat penting. Melalui aturan pelaksanaannya aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan hukum demi kepentingan anak. Sejak lahirnya Undang-undang 11 91 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan terobosan untuk mengutamakan penyelesaian perkara anak melalui diversi.

Namun sampai saat ini belum ada aturan pelaksana yang mengaturnya. Akibatnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversi menggunakan pandangan pribadinya masing-masing, meskipun sudah ada di beberapa daerah yang mendasarkan pada kesepakatan bersama untuk kepentingan terbaik bagi anak. Aturan pelaksana mengenai diversi mestinya dibuat mulai dari Peraturan Pemerintah sampai pada Peraturan Kapolri yang mewajibkan penyidik untuk mengedepankan proses diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Keberadaan aturan pelaksana ini penting untuk menghindari multitafsir dikalangan penegak hukum.

Pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelakunya diversi merupakan kebijakan yang sangat penting untuk diaplikasikan dalam proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu-ragu dalam menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, keluarga korban atau hal lain yang menjadi pertimbangan aparat. Penyidik juga cenderung khawatir dan takut dipersalahkan di kemudian hari jika pelaku mengulangi perbuatannya. Terlebih masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversi yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Penerbitkan aturan pelaksana mengenai diversi perlu diimbangi dengan komitmen penyidik PPA untuk 92 memberikan perlindungan yang maksimal dan tanpa diskriminasi bagi anak pelaku tindak pidana agar terhindar dari proses penghukuman yang dapat berdampak negatif bagi pertumbuhan anak. (Anwar, 2020)

KESIMPULAN

Dalam sistem peradilan pidana anak, penegakan hukum terhadap perkara pidana anak sebaiknya menggunakan pendekatan restoratif justice melalui sistem diversifikasi. Anak yang terlibat dalam tindak pidana percobaan pemerkosaan dan penganiayaan dapat ditangani melalui dua jalur, yaitu proses pengadilan anak melalui litigasi dan jalur diversifikasi dengan mediasi penal. Meskipun anak terbukti melakukan tindak pidana, proses hukum tetap diterapkan sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun ancaman hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan tercantum dalam Pasal 285, diversifikasi tetap dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum pidana, yaitu *lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generalis*. Oleh karena itu, UU No. 11 Tahun 2012 sebagai peraturan khusus dapat mengesampingkan KUHP sebagai peraturan umum.

Berbagai faktor yang menimbulkan terjadinya percobaan pemerkosaan dan penganiayaan yakni faktor internal yang berasal dari mental pribadi seorang pelaku seperti sakit jiwa, rendahnya mental, pendidikan serta 93 94 faktor eksternal seperti dari faktor ekonomi, menonton film porno, atau bahkan timbul dari korban itu sendiri.

Penyidikan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak mengalami beberapa kendala yang menghambat proses penyidikan tersebut. Kendala dimaksud antara lain: a) Pandangan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana narkoba masih menganut paham penghukuman (retributif) tidak terkecuali dengan anak. b) Faktor kelemahan aparat penegak hukum baik secara kualitas maupun kuantitas. c) Faktor minimnya sarana dan prasarana RPK atau unit PPA karena terbentur dengan terbatasnya anggaran. d) Ketiadaan aturan pelaksana mengenai diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Marzuki. (2019). *Metode Penelitian Hukum* (Issue 1). www.unpam.ac.id

Nainggolan, N. G. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 372 KuHP Pidana (Studi Putusan No. 930/Pid.B.2016/Pn.Lbp). In *Universitas Hasanuddin* (Vol. 15, Issue 1). <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>

Oktarina, S. (2018). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Mobil Yang Menjadi Jaminan Leasing Pada Lembaga Pembiayaan Ditinjau Dari Pasal 372 Dan Pasal 64 Ayat

Rica Reagita, Wilson Gandi, Devi Anggreni Sy, Wawan Fransisco,: *Penerepan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan dan Penganiayaan Terhadap Ibu Rumah Tangga Di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau)*

1 KUHP” (Studi Kasus Putusan No. 345/Pid.B/2014/PN.Dpk). *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 83–96.
<https://doi.org/10.32493/skd.v3i1.y2016.124>

Perdana, A. S. G. (2020). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Pidana Anak Sebagai Pelaku Pemerkosaan. *Law Journal*.

Pratama, E. (2022). *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Di Wilayah Kota Bandar Lampung* (Issue July).

Raden Roro Permata Dewi Larasati, B. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan. *Law Journal*.

Raydytia, M. T. (2023). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku tindak Pidana Perundungan Di Wilayah Hukum Kepolisian resor Kota Palembang*.

Renaldi. (2021). *Penanganan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Parepare*.

S, F. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks)* (Issue 1708).

Sa'diyah, M. H. (2021). Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan. *Law Journal*.

Sianturi, M., Nazri, M., & Dewi, A. E. (2022). Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Di Tanjungpinang Kepulauan Riau. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.202>

Theresia, Adelina, A. A. N. Y. D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Law Journal*.

Wanda Safitri Munandar. (2021). Tinjauan Yuridis Terhap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Modus Opernadi Sewa Menyewa Barang (Studi Putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn Mks). In *Industry and Higher Education* (Vol. 3, Issue 1). <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>

Yanlua, S. Z. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan negeri Makassar*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Agestia, R. (2020). *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang (Studi Penelitian Pada PT. Bina San Prima)*.

Apriani, N. K. D. M. S. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak. *Law Journal*.

Rica Reagita, Wilson Gandi, Devi Anggreni Sy, Wawan Fransisco, : Penerepan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan dan Penganiayaan Terhadap Ibu Rumah Tangga Di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau)

Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>

Febrianka, N. (2022). *Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*.

Friwina Magnesia Surbakti, R. Z. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Law Journal*.

Handayani, T. A. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. *Law Journal*.

Isdamayanti, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pemerkosaan Dan Pencabulan. *Law Journal*.

Johan. (2019). *Penerapan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Tanjung Balai Karimun*.

Kumanto Sunarto. (2021). *Tinjauan Yuridis Penggelapan Mobil Di Kota Jambi*. 1–11.

Lehonna Simanjuntak, T. Y. F. K. N., Parlaungan, & Gabriel Siahaan, D. L. (2023). Judge's Decision Regarding Criminal Actions Against Perpetrators of Motor Vehicle Theft (Case Study Decision Number 1396/Pid.B/2023/Pn. Medan). *Law Journal Internasional*.